



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

LAPORAN AKHIR

**PENGAWASAN PENCALONAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

JAWA TIMUR

Tahun
2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar. Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggungjawab secara tertulis berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan oleh tim fasilitasi pengawasan tahapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar selama melaksanakan pengawasan tahapan Pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan tim fasilitasi pengawasan tahapan tahapan Pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 memuat informasi pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik serta rekomendasi hasil pengawasan tahapan verifikasi dan verifikasi faktual pencalonan dewan perwakilan daerah jawa timur.

Adapun penyusunan laporan ini kiranya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi kedepannya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Blitar ini dapat menjadi referensi dalam bidang kepemiluan serta dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Blitar, 2023

Ketua Bawaslu Kota Blitar

Roma Hudi Fitrianto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Tujuan Laporan	1
C. Landasan Hukum	2
D. Sistematika Laporan	3
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Gambaran Umum	3
1.2 Tujuan Laporan	3
1.3 Landasan Hukum.....	3
1.4 Sistematika Laporan	3
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. ..	3
2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD	3
2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi FaktualPencalonan Anggota DPD.....	4
2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu	4
2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua.....	4
BAB III PENUTUP	4
3.1 Kesimpulan.....	4
3.2 Rekomendasi	4
Lampiran-Lampiran.....	4
BAB II	5
2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD	5
2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD	30
2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu	30
2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua	35
BAB III PENUTUP	40
3.1 Kesimpulan.....	40
3.2 Rekomendasi	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Pengawasan Melekat.....	5
Tabel 2 Hasil Pengawasan Melekat Pada Tanggal 12 Januari 2023	7
Tabel 3 Kegiatan Pencegahan Internal dan eksternal Tahapan Verifikasi.....	17
Tabel 4 Himbauan Eksternal.....	18
Tabel 5 Kegiatan Pencegahan Internal dan eksternal Tahapan Verifikasi.....	20
Tabel 6 Himbauan ke Eksternal.....	21
Tabel 7 Kegiatan Pencegahan Internal Dan Eksternal Tahapan Verifikasi	26
Tabel 8 tabel imbauan	27
Tabel 9 Pengawasan Melekat	28
Tabel 10 Kegiatan Pencegahan Internal dan eksternal Tahapan Verifikasi.....	31
Tabel 11 Hasil Pengawasan Melekat Verifikasi Faktual Kesatu	33
Tabel 12 Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu	34
Tabel 13 Kegiatan Pencegahan Internal dan Eksternal Tahapan Verifikasi.....	36
Tabel 14 Tabel Himbauan Verifikasi Faktual Kedua	37
Tabel 15 Hasil Pengawasan Melekat Verifikasi Faktual Kedua.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 PENGAWASAN VERMIN AWAL	7
Gambar 2 Pengawasan melekat Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu	22
Gambar 3 pengawasan verifikasi faktual kesatu.....	32
Gambar 4 Pengawasan melekat verfak kedua.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilu merupakan salah satu pilar penting untuk mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat berdaulat diwujudkan dengan adanya suatu proses pemilu untuk memilih kepala pemerintahan dan para wakil rakyat. Tak terkecuali adanya Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga negara yang diakui secara konstitusional mewakili aspirasi serta kepentingan daerah terutama dalam pengambilan keputusan politik. Sehingga calon perseorangan dalam Pemilu Tahun 2024 perlu diberikan ruang yang cukup untuk berkompetisi. Oleh karena itu pengawasan pencalonan perseorangan perlu mendapat perhatian khusus.

Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 di Kota Blitar, Bawaslu Kota Blitar melakukan pengawasan Tahapan dan SubTahapan Penyerahan Minimal Dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hasil dari pengawasan Bawaslu Kota Blitar selama sub tahapan penyerahan daftar dukungan perseorangan di Kota Blitar terdapat 13 Bakal calon anggota Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 yang memiliki bersebaran dukungan di Kota Blitar. dari 13 bakal calon DPD yang memilih sebaran kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan hasilnya 10 Bakal calon melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Hasil dari verifikasi administrasi kesatu ini kemudian dijadikan bahan sampling untuk dilaksanakan verifikasi faktual kesatu,

B. Tujuan Laporan

Penulisan dan penyusunan Laporan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 mempunyai maksud dan tujuan untuk mendokumentasikan mengungkap, menganalisa, dan mengkaji kembali hasil pengawasan yang terjadi selama pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Melalui penyusunan laporan ini dapat disampaikan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diperoleh selama kegiatan dan merupakan bahan kajian informasi yang dapat digunakan sebagai bekal untuk pelaksanaan Kegiatan Pengawasan, Pemetaan Potensi kerawanan dan

Upaya Pencegahannya. Penyusunan laporan ini sebagai pengelolaan, pemeliharaan arsip dan dokumentasi hasil pengawasan dalam bentuk buku yang mudah dibaca sehingga dapat dijadikan alat pembelajaran berbasis data oleh Bawaslu Kota Blitar.

C. Landasan Hukum

Penyusunan laporan ini, berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Bawaslu, dan Surat Edaran Bawaslu. Berikut landasan Hukum dalam Penyusunan Laporan Pengawasan Tahapan dan SubTahapan Penyerahan Minimal Dukungan Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat 1 “Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD”.
2. Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 261 ayat 1 “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota”.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

9. Surat Instruksi Bawaslu Jawa Timur nomor : 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Provinsi Jawa Timur.
10. SE Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi factual serta penetapan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pada pemilihan umum tahun 2023.

D. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Menceritakan kegiatan pengawasan pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Daerah

1.2 Tujuan Laporan

Memberikan informasi hasil pengawasan kepada pihak luar

1.3 Landasan Hukum

1. SE Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah
2. SE Nomor 3 Tahun 2023 tentang pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi factual serta penetapan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pada pemilihan umum tahun 2023

1.4 Sistematika Laporan

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD

2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal

2.1.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan

2.1.1.3 Temuan

2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

2.1.2 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

- 2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
- 2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan
- 2.1.2.3 Temuan
- 2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

- 2.1.3 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua
 - 2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
 - 2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan
 - 2.1.3.3 Temuan
 - 2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
- 2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD
 - 2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu
 - 2.2.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
 - 2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan
 - 2.2.1.3 Temuan
 - 2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
 - 2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua
 - 2.2.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
 - 2.2.2.2 Pencegahan & Pengawasan
 - 2.2.2.3 Temuan
 - 2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

BAB III PENUTUP

- 3.1 Kesimpulan
- 3.2 Rekomendasi

Lampiran-Lampiran

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENGAWASAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD

2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon DPD terhadap Bacalon DPD yang berkasnya dinyatakan lengkap oleh KPU dalam tahap pendaftaran baik pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tidak langsung.

Pengawasan secara langsung dilakukan dengan melakukan pengawasan melekat pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi administrasi dukungan bakal pasangan calon DPD di Kantor KPU Kota Blitar. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan melakukan pencermatan terhadap data dukungan bakal pasangan calon DPD melalui di SILON.

Verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon DPD di Kota Blitar dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 12 Januari 2023, hal ini sesuai dengan jadwal KPU Kota Blitar yang dilaksanakan mulai pada tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023. Pada Tanggal 11 Januari 2022 Bawaslu Kota Blitar melakukan pengawasan melekat Verifikasi Administrasi Pendaftaran Calon Anggota DPD di Kantor KPU Kota Blitar. Dalam sesi ini yang KPU Kota Blitar menurunkan 7 tim verifikator sebagai tim verifikasi Administrasi Pendaftaran Calon Anggota DPD. Dikarenakan keterbatasan jumlah pengawas, Bawaslu Kota Blitar memaksimalkan pengawasan melekat kepada salah satu tim verikator. Berikut adalah hasil pengawasan melekat tim pengawasan Bawaslu Kota Blitar :

Tabel 1 Hasil Pengawasan Melekat

Nama Calon	Nama Pendukung	Keterangan
AA LANYALA MATALITI	Supriasih	(BMS) dengan Keterangan tahun lahir di SILON tidak sama dengan KTP
	Ronny Krisdianto	Memenuhi Syarat (MS)
DODDY DWI NUGROHO	Marsudi Gunawan	Memenuhi Syarat (MS)
	Jupriyadi	Memenuhi Syarat (MS)

	Umar Soleh	Memenuhi Syarat (MS)
	Aditya Reno Sagita	Memenuhi Syarat (MS)
	Mariadi	Memenuhi Syarat (MS)
	Puji Suryani	Memenuhi Syarat (MS)
	Kayatul Mahki	Memenuhi Syarat (MS)
	Selfina Angreni	BMS tidak ada upload KTP
	Teguh	Memenuhi Syarat (MS)
	Iwan Purnomo	Memenuhi Syarat (MS)
AA LANYALA MATALITI	Mukini	TMS (tidak terdaftar di DPT)
	Hardinan Wahyunianto	Memenuhi Syarat (MS)
	Indah Puspitasari	Memenuhi Syarat (MS)
	Yudo Tumpas Hariono	Memenuhi Syarat (MS)
	Zaenuri	Memenuhi Syarat (MS)
	Eni Widyawati	Memenuhi Syarat (MS)
	Sri Utami	Memenuhi Syarat (MS)
	Raffi Albar Restu	Memenuhi Syarat (MS)
	Dimas Gandhi Permadi	Memenuhi Syarat (MS)
	Asy Rojab Retno Putriputri	Memenuhi Syarat (MS)
	Sugianto	Memenuhi Syarat (MS)
	Sutarti	Memenuhi Syarat (MS)
	Karomi	Memenuhi Syarat (MS)
	Toni Hermawan	Memenuhi Syarat (MS)
	Gabriel Arni Sabbatina	Memenuhi Syarat (MS)
	Yanu	Memenuhi Syarat (MS)
	Adesi Wulandari	Memenuhi Syarat (MS)
	Nefos	Memenuhi Syarat (MS)
	Dodik Suwiknyo	Memenuhi Syarat (MS)
	Soeparni	Memenuhi Syarat (MS)
	Yani Indri Triwahyu	Memenuhi Syarat (MS)
	Martimbang	Memenuhi Syarat (MS)
Rizki Dita Rohmawati	BMS tidak up KTP	
AA lanyala Mataliti	Srirejeki	
	Sukarji	
	Joni Kurniawan	
	Bagus Pri Laksono	
	Kristanto Yuliono	
	Endang Susanti	
	Endang Mujiati	TMS (tidak terdaftar di DPT)
	Roby Setiawan	
	Ali Mustofa	
	Muhammad Sahril Kirom	
	Umi Mahmudah	
	Kanti Utami	
	Sukarmi	TMS Tidak masuk dalam DPT
	Deky Setiawan	MS
	Betty Rosalina	MS
Upik Karyati	MS	

	Misadi	MS
	Ryan Agus Dwiayanto	MS
	Rasemi	MS
	Ribut	MS
	Katiaton	MS
	Ahmad Syafiq	MS
	Yayuk Setyarini	MS
	Dwi Ratnawati	MS
	Katiman	MS
	Suprihatin	MS
	Wahyu Puji Slamet	MS
	Siti Zulaikah	MS
	Imam Fatkul Aziz	MS
	Sunardi	BMS
	Sugimin	MS
	Puji Kariono	MS

Gambar 1 PENGAWASAN VERMIN AWAL



Tabel 2 Hasil Pengawasan Melekat Pada Tanggal 12 Januari 2023

No	Bakal Paslon	Nama	Status	Keterangan
1	AA lanyala Mataliti	Imam Muhtar	MS	
2		Wahyudi	MS	
3		Nurul Ponco Cahyono	MS	
4		Anton Perdana	MS	
5		Eko Suharwanto	MS	
6		Junaidi Prasetyo	MS	
7		Surdianto	MS	
8		Titis Meliana Wati	TMS	Tidak masuk DPT

9	Ariyana	MS	
10	Sri Wahyu Ningsih	MS	
11	Supriasih	MS	
12	Gunawan	MS	
13	Dania Crisy Monita	MS	
14	Budiyono	MS	
15	Andika Aswin Saputra	MS	
16	Lilik	MS	
17	Sudjinah	MS	
18	Yanto	MS	
19	Sonya Yunita	MS	
20	Sephia Brilliantiva Arnepu	MS	
21	Indrawati	MS	
22	Firman Novembriawan	MS	
23	Dewi Catur Aprilliawati	MS	
24	Sugiono	MS	
25	Sri Wahyuni	MS	
26	Panji Surya Nata	MS	
27	Agus Riyadi	MS	
28	Suwono	MS	
29	Anang Supriyanto	MS	
30	Purwaningsih	MS	
31	Candra	MS	
32	Putra Aditya Pratama	MS	
33	Hari Sutomo	MS	
34	Kairul Amillina	MS	
35	Candra	MS	
36	Sumiati	MS	
37	Ajeng Agustin	MS	
38	Liuk Sunarsih	MS	
39	Marsini	MS	
40	Purwaningsih	MS	
41	Andik Marianto	MS	
42	Susiati	MS	
43	Elvian Legita Destin	MS	
44	Agus Krisnawan	MS	
45	Budi Prayitno	MS	
46	Bagus Slamet	MS	
47	Liniwati	MS	
48	Dhea Selfiana	MS	
49	Citra Vidya Dewi	MS	
50	Heni Kristiana	MS	
51	Candra Wahyudi	MS	
52	Kartini	MS	
53	Jumani	MS	

54	Galang Jeniussa	MS	
55	Kristiani Maya Sari	MS	
56	Dwi Arianti	MS	
57	Muji Slamet	MS	
58	Mohammad Zainudin	MS	
59	Mansur	MS	
60	Iva Suryani	MS	
61	Maria Magdalena Poninten	MS	
62	Mudjiah	MS	
63	Nurul Tri Rahayu Ningsih	MS	
64	Nur Santi	MS	
65	Novitasari	MS	
66	Sri Handayani	MS	
67	Rudi Eko Prasetyo	MS	
68	Nur Asiah	MS	
69	Rizal Syah Putra	MS	
70	Sumardi	MS	
71	Sevilia Indrawati	MS	
72	Sri Lestari	MS	
73	Srimiati	MS	
74	Suminah	MS	
75	Sumiatun	BMS	KTP tidak jelas
76	Sumiaji	BMS	KTP tidak jelas
77	Sumari	MS	
78	Sulami	MS	
79	Sumarti	BMS	KTP tidak jelas
80	Sunarko	MS	
81	Sunarko	BMS	KTP tidak jelas
82	Sunarmi	MS	
83	Sumini	MS	
84	Surya Diansyah	MS	
85	Surati	MS	
86	Supriyanto	MS	
87	Sunarmi	MS	
88	Suprayitno	MS	
89	Suparno	TMS	Tidak terdaftar dalam DPT
90	Tutut Tobat Rahayu	MS	
91	Tutik Wijiati	MS	
92	Tutik Sumarti	MS	
93	Suryono	MS	
94	Sutoyo	MS	
95	Sutiyah	MS	
96	Yosep Sardjito	MS	
97	Surip	MS	

98	Wahyudi	BMS	KTP tidak jelas
99	Wijiati	MS	
100	Wiji Sri Utami	MS	
101	Widodo	MS	
102	Wilis	MS	
103	Winarsih	MS	
104	Suhardak	MS	
105	Puguh Rianto	MS	
106	Woni Hermanto	MS	
107	Arif Kurniawan	MS	
108	Angelina Dwi Yuliani	MS	
109	Suharni	MS	
110	Tri Prasetyo Adi	MS	
111	Erike Nur Airin	MS	
112	Elvin Bayu Karonika	TMS	tidak terdaftar dalam DPT
113	Miftaqul Putri Ardini	MS	
114	Mustofa	MS	
115	Erlina	MS	
116	Siti Jamilah	MS	
117	Kadi Cahyono	MS	
118	Nanang Supriono	MS	
119	Agus Susilo	MS	
120	Muji Narti	MS	
121	Aldofa Budi Delahoya	MS	
122	Retno Dumilah	MS	
123	Sulis	BMS	KTP tdk terbaca
124	Dyah Wahyuningrum	MS	
125	Abdul Karim	MS	
126	Nurul Hidayati	MS	
127	Mamik Suhartatik	MS	
128	Renny Retnawati	MS	
129	Sugiarti	MS	
130	Imam Tauhid	MS	
131	Sutiani	MS	
132	Ulfa Khoirunnisa	MS	
133	Ririn Triasih	MS	
134	Desy Ekana	MS	
135	Ervin Yuda Prasetya	MS	
136	Slamet	MS	
137	Mei Surahman	BMS	Tahun lahir berbeda
138	Sri Katul Suasawanah	BMS	Tanggal lahir beda
139	Sunarmi	BMS	Tanggal lahir

			beda
140	Nasyef Shauma	MS	
141	Abraham	MS	
142	Suci Nurwitasari	MS	
143	Mubarok	MS	
144	Rizky Dita Rohmawati	TMS	Tidak masuk NIK
145	Budi Subroto	MS	
146	Vicky Hanggara Wijaya	MS	
147	Muhammad Alfat Setyo Putra	MS	
148	Lajer Gema Wilah Asma	MS	
149	Tyas	MS	
150	Yuljanah	MS	
151	Suradji	MS	
152	Dewi Hajar Karuniawati	TMS	
153	Suwarti	MS	
154	Tekad Santoso	MS	
155	Trismiatun	MS	
156	Triman	MS	
157	Suharti	MS	
158	Supartilah	MS	
159	Sumardji	MS	
160	Sri Pinah	MS	
161	Sri Parianti	MS	
162	Pariyem	MS	
163	Soebekti	MS	
164	Pujiasih	MS	
165	Poniyem	BMS	
166	Riyan Eko Yulianto	MS	
167	Misirah	MS	
167	Misini	MS	
168	Mentrik	MS	
169	Mesiati	MS	
170	Maria Budi Utami	BMS	KTP berbeda dengan F1
171	Muriyah	BMS	KTP berbeda dengan F1
172	Siti Kunainah	BMS	KTP berbeda dengan F1
173	Sadji	BMS	KTP berbeda dengan F1
174	S. Darmani	BMS	Tanggal lahir KTP dan inputan tidak sama
175	Nurjannah	BMS	Tanggal lahir dan inputan berbeda

176		Sri Yulianti	MS	
177	Abdul qodir	Arina	MS	
178		Iswan	MS	
179		Rukayah	MS	
180		Anton Sujono	MS	
181		Imam Munthoub	MS	
182		Sumakam	MS	
183		Sri Rahayu	BMS	Tanggal lahir KTP tidak sama dengan F1
184		Nanik Sukariyah	MS	

Selain melakukan pengawasan melekat Bawaslu Kota Blitar juga melaksanakan Pengawasan secara tidak langsung dengan melakukan pencermatan data dukungan Bakal calon DPD pada SILON. Dari hasil pengawasan dari SILON terdapat 13 bakal calon DPD yang memiliki dukungan di Kota Blitar. Hasil dari pencermatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar dalam sub tahapan verifikasi administrasi dukungan DPD adalah sebagai berikut :

No	Provinsi/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Pemilih yang Diserahkan	Jml Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilih Terakhir/DPB/DP4 Terakhir	Jml Ketidaksih sesuai Identitas/Tanda Tangan / Cap Jempol Dengan KTP-El	Jml Dukungan Potensial dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensial dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensial dalam Antar Bakal Calon DPD	Jml Pendukung Yang Tidak Sesuai Antara Alam dengan Daerah Pemilihannya	Jml Daftar Pendukung Yang Dibawah 17 Thn	Jml Pendukung Yang Memiliki Pekerjaan Sebagai ASN/TNI/Polri/ Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/Perangkat Desa	Total Jml Daftar Pendukung Yang Tidak Memenuhi Syarat	Catatan Hasil Pengawasan/Kejadian Khusus	Status Hasil Penelitian Administrasi Jumlah Dukungan Yang Diserahkan Dikurangi Dengan Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat (BMS/MS)
1	Kota	Aa La Nyalla	750	75	0	98	98	2	0	0	0	175		575

	Blitar	Mahmud Mattalitti												
2	Kota Blitar	Aa. Ahmad Nawardi	10	7	0	2	2	0	0	0	0	9		1
3	Kota Blitar	Abdul Qadir Amir Hartono	135	18	0	0	0	0	0	0	0	11		124
4	Kota Blitar	Catur Rudi Utanto	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10
5	Kota Blitar	Doddy Dwi Nugroho	135	18	0	2	2	2	0	0	0	20		115
6	Kota Blitar	Emilia Contesa	12	0	0	12	12	0	0	0	0	12		0
7	Kota Blitar	Evi Zainal Abidin	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2
8	Kota Blitar	Evie Christina	4	4	0	2	2	0	0	0	0	2		2
9	Kota Blitar	Kondang Kusumaning Ayu	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2
10	Kota Blitar	Kunjung Wahyudi	558	0	0	144	144	0	0	0	0	144	Data penduduk di SILON masuk pada data penduduk Kelurahan di Kota Blitar, tapi data pada lampiran	414

													F1 tidak sesuai .	
11	Kota Blitar	Lia Istifhama	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4		0
12	Kota Blitar	Mohammad Trijanto	61	4	0	0	0	0	0	0	0	4		57
13	Kota Blitar	Siti Rafika Hardhiansari	25	1	0	1	1	0	0	0	0	2		23

2.1.2 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Kerawanan-Kerawanan Pada Tahapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. Dalam menyusun peta kerawanan tahapan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, Bawaslu Kota Blitar mengacu pada Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 sebagaimana berikut :

- a. KPU Kota Blitar tidak melakukan sosialisasi di Kota Blitar terkait teknis pelaksanaan verifikasi administrasi di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. KPU Kota Blitar tidak melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 dengan cara mencocokkan data dengan F1 dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol untuk membuktikan:
 - 1) dugaan ganda anggota DPD yang tercantum dalam SILON;
 - 2) status pekerjaan yang tercantum dalam SILON telah memenuhi syarat sebagai anggota DPD;
 - 3) usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam SILON telah memenuhi syarat sebagai anggota DPD; dan
 - 4) NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada SILON.
- c. KPU Kota Blitar melakukan verifikasi administrasi keanggotaan DPD peserta Pemilu Tahun 2024 diluar Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah di tetapkan.
- d. KPU Kota Blitar dalam pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan DPD calon peserta Pemilu Tahun 2024 mengalami gangguan pada akun SILON KPU yang disebabkan oleh masalah jaringan.
- e. Akses SILON yang diberikan kepada Bawaslu Kota Blitar tidak dapat mengakses seluruh dokumen yang menjadi persyaratan dukungan bacalon DPD.

2.1.3 Pencegahan & Pengawasan

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pencegahan yaitu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan pelanggaran ataupun sengketa merupakan upaya awal dalam menanggulangi pelanggaran ataupun sengketa. Upaya dalam menanggulangi pelanggaran dapat diambil beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). Kegiatan pencegahan pada tahapan verifikasi administrasi dukungan calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Blitar baik internal maupun eksternal.

Dalam melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi dukungan bakal calon anggota DPD Bawaslu Kota Blitar melakukan pencegahan dengan melaksanakan strategi pengawasan dan melaksanakan pencegahan dari sudut internal lebih bersifat rapat koordinasi persiapan pengawasan tahapan verifikasi administrasi dukungan bakal calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 :

Tabel 3 Kegiatan Pencegahan Internal dan eksternal Tahapan Verifikasi

No	Tanggal Kegiatan	Agenda Kegiatan	Peserta Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	4 Januari 2023	Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Falisitasi Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024	Pimpinan dan staf sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Terbentuknya Tim Falisitasi Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 di Kota Blitar. Tersusunnya pembagian jadwal pengawasan 24 jam di KPU Kota Blitar.
2	4 Januari 2023	Koordinasi dengan KPU	KPU Kota Blitar dan	Bawaslu Kota Blitar melaksanakan

		Kota Blitar	Bawaslu Kota Blitar	koordinasi dengan KPU Kota Blitar untuk memperoleh akses silon
--	--	-------------	---------------------	--

Selain kegiatan pencegahan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar dari sudut internal, Bawaslu Kota Blitar juga melaksanakan kegiatan pencegahan dari sudut eksternal. Adapun kegiatan pencegahan tahapan verifikasi administrasi dukungan bakal calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 dari sudut eksternal yang lebih pada bentuk surat himbauan, antara lain :

Tabel 4 Himbauan Eksternal

No	Bentuk Pencegahan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Tujuan
1	Himbauan	002/PM.00.02/K. JI-31/01/2023	2 Januari 2023	menghimbau kepada KPU Kota Blitar dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku
2	Himbauan	007/PM.00.02/K. JI-31/01/2023	11 Januari 2023	menghimbau kepada KPU Kota Blitar untuk melaksanakan tahapan sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2.1.4 Temuan

Dalam Proses pengawasan Bawaslu Kota Blitar lebih mengedapankan aspek pencegahan untuk tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah melakukan koordinasi dengan KPU Kota Blitar serta memberikan himbauan agar dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan bakal calon DPD berjalan sesuai prosedur, mekanisme, dan tata cara dengan memperhatikan ketepatan waktu selama proses pelaksanaannya sehingga tidak terdapat temuan selama proses berjalan.

2.1.5 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

1. Rekomendasi

Proses pencegahan dan koordinasi yang berjalan dengan baik selama sub tahapan verifikasi administrasi dukungan bakal calon DPD membuat KPU Kota Blitar melaksanakan tahapan sesuai dengan prosedur sehingga rekomendasi pada sub tahapan ini NIHIL.

2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Selama sub tahapan verifikasi administrasi berlangsung, Bawaslu Kota Blitar tidak menerima Tindak Lanjut Rekomendasi dari KPU Kota Blitar.

2.1.6 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

2.1.6.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Kerawanan-Kerawanan Pada Tahapan Pengawasan Verifikasi Administrasi Kesatu Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. Dalam menyusun peta kerawanan tahapan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, Bawaslu Kota Blitar mengacu pada Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 sebagaimana berikut :

- a. KPU Kota Blitar tidak melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 dengan cara mencocokkan data dengan F1 dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol untuk membuktikan:

- 1) dugaan ganda anggota DPD yang tercantum dalam SILON;
 - 2) status pekerjaan yang tercantum dalam SILON telah memenuhi syarat sebagai anggota DPD;
 - 3) usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam SILON telah memenuhi syarat sebagai anggota DPD; dan
 - 4) NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada SILON.
- b. KPU Kota Blitar melakukan verifikasi administrasi Kesatu bakal calon DPD peserta Pemilu Tahun 2024 diluar Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah di tetapkan.
- c. KPU Kota Blitar dalam pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan DPD calon peserta Pemilu Tahun 2024 mengalami gangguan pada akun SILON KPU yang disebabkan oleh masalah jaringan.
- d. Akses SILON yang diberikan kepada Bawaslu Kota Blitar tidak dapat mengakses seluruh dokumen yang menjadi persyaratan verifikasi administrasi dukungan bakal calon anggota DPD.

2.1.6.2 Pencegahan & Pengawasan

1. Pencegahan

Samahalnya dengan tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dalam melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi kesatu Pencalonan Anggota DPD Bawaslu Kota Blitar melakukan pencegahan dengan melaksanakan strategi pengawasan dan melaksanakan pencegahan dari sudut internal lebih bersifat rapat koordinasi persiapan pengawasan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 :

Tabel 5 Kegiatan Pencegahan Internal dan eksternal Tahapan Verifikasi

No	Tanggal Kegiatan	Agenda Kegiatan	Peserta Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	15 Januari 2023	Rapat Koordinasi internal persiapan	Pimpinan dan staf sekretariat	Tersusunnya pembagian jadwal

		Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Bawaslu Kota Blitar	pengawasan dan teknis pengawasan Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu
2	23 Januari 2023	Koordinasi dengan KPU Kota Blitar	KPU Kota Blitar dan Bawaslu Kota Blitar	Bawaslu Kota Blitar melaksanakan koordinasi dengan KPU Kota Blitar untuk teknis kegiatan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu

Tabel 6 Himbauan ke Eksternal

No	Bentuk Pencegahan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Tujuan
1	Himbauan	012/PM.00.02/K.J I-31/01/2023	24 Januari 2023	menghimbau kepada KPU Kota Blitar dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku

2. Pengawasan

Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dukungan bakal pasangan calon DPD di Kota Blitar dilaksanakan pada tanggal 23 Januari sampai dengan 01 Februari 2023. Dalam verifikasi administrasi perbaikan kesatu dari 13 bakal calon anggota DPD yang terdapat dukungan di tahapan verifikasi administrasi hanya 9 bakal calon yang terdapat dukungan di verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Berikut adalah hasil pengawasan melekat tim pengawasan Bawaslu Kota Blitar :

Gambar 2 Pengawasan melekat Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu



No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Pemilih yang Diserahkan	Jml Pendukung Yang Tidak Termuat Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Terakhir/DPB/DP4 Terakhir	Jml Ketidaksih sesuai Identitas/Tanda Tangan/Cap Jempol Dengan KTP-El	Jml Dukungan Potensial Identik Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensial Dalam Satu Dukungan Bakal Calon DPD	Jml Dukungan Potensial Antar Bakal Calon DPD	Jml Pendukung Yang Tidak Sesuai Antara Alamat Dengan Daerah Pemilihannya	Jml Daftar Pendukung Yang Dibawah 17 Thn	Jml Pendukung Yang Memiliki Pekerjaan Sebagai ASN/TNI/Poli/ Penyelenggara Pemilu/Kepala Desa/Perangkat Desa	Total Jml Daftar Pendukung Yang Tidak Memenuhi Syarat	Catatan Hasil Pengawasan/Kejadian Khusus	Status Hasil Penelitian Administrasi Jumlah Dukungan Yang Diserahkan Dikurangi Dengan Dukungan Yang Tidak Memenuhi Syarat (BMS/MS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	Kota Blitar	Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti	67	-	-	-	-	-	-	-	-	37		30
2	Kota Blitar	Aa. Ahmad Nawardi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0		2
	Kota Blitar	Abdul Qadir Amir Hartono	7	-	-	-	-	-	-	-	-	0		7
3	Kota Blitar	Ayub Khan	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0		5
4	Kota Blitar	Catur Rudi Utanto	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1		8
5	Kota Blitar	Doddy Dwi Nugroho	20	-	-	-	-	-	-	-	-	10		10
6	Kota Blitar	Kunjung Wahyudi	156	-	-	-	-	-	-	-	-	155		1
7	Kota Blitar	Lia Istifhama	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3		0
8	Kota Blitar	Mohammad Trijanto	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4		0
9	Kota Blitar	Siti Rafika Hardhiansari	14	-	-	-	-	-	-	-	-	13		1

2.1.6.3 Temuan

Dalam Proses pengawasan Bawaslu Kota Blitar lebih mengedapankan aspek pencegahan untuk tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah melakukan koordinasi dengan KPU Kota Blitar serta memberikan himbauan agar dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dukungan bakal calon DPD berjalan sesuai prosedur, mekanisme, dan tata cara dengan memperhatikan ketepatan waktu selama proses pelaksanaannya sehingga tidak terdapat temuan selama proses berjalan.

2.1.6.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

1. Rekomendasi Proses pencegahan dan koordinasi yang berjalan dengan baik selama sub tahapan verifikasi administrasi dukungan bakal calon DPD membuat KPU Kota Blitar melaksanakan tahapan sesuai dengan prosedur sehingga rekomendasi pada sub tahapan ini NIHIL.
2. Tindak Lanjut Rekomendasi
Selama sub tahapan verifikasi administrasi kesatu berlangsung, Bawaslu Kota Blitar tidak menerima Tindak Lanjut Rekomendasi dari KPU Kota Blitar.

2.1.7 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua

2.1.7.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

- a. KPU Kota Blitar tidak melakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua terhadap dokumen Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 dengan cara mencocokkan data dengan F1 dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol untuk membuktikan:
 - 1) dugaan ganda anggota DPD yang tercantum dalam SILON;
 - 2) status pekerjaan yang tercantum dalam SILON telah memenuhi syarat sebagai anggota DPD;
 - 3) usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam SILON telah memenuhi syarat sebagai anggota DPD; dan

- 4) NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada SILON.
- b. KPU Kota Blitar melakukan verifikasi administrasi kedua bakal calon DPD peserta Pemilu Tahun 2024 diluar Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah di tetapkan.
- c. KPU Kota Blitar dalam pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kedua bakal calon dukungan DPD calon peserta Pemilu Tahun 2024 mengalami gangguan pada akun SILON KPU yang disebabkan oleh masalah jaringan.
- d. Akses SILON yang diberikan kepada Bawaslu Kota Blitar tidak dapat mengakses seluruh dokumen yang menjadi persyaratan verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan bakal calon anggota DPD.

2.1.7.2 Pencegahan & Pengawasan

1 Pencegahan

Samahalnya dengan tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua dalam melaksanakan pengawasan verifikasi administrasi kedua Pencalonan Anggota DPD Bawaslu Kota Blitar melakukan pencegahan dengan melaksanakan strategi pengawasan dan melaksanakan pencegahan dari sudut internal lebih bersifat rapat koordinasi persiapan pengawasan tahapan verifikasi administrasi kedua dukungan calon anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 :

Tabel 7 Kegiatan Pencegahan Internal Dan Ekternal Tahapan Verifikasi

No	Tanggal Kegiatan	Agenda Kegiatan	Peserta Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	15 Januari 2023	Rapat Koordinasi internal persiapan Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Pimpinan dan staf sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Tersusunnya pembagian jadwal pengawasan dan teknis pengawasan Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua

Tabel 8 tabel imbauan

No	Bentuk Pencegahan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Tujuan	Isi Surat
1	Himbauan	028/PM.00.02/K .JI-31/03/2023	13 Maret 2023	KPU Kota Blitar	Menghimbau KPU Kota Blitar agar melaksanakan 1.tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 2.KPU Kota Blitar melaksanakan tahapan verifikasi administrasi kedua sesuai dengan PKPU 10 tahun 2023. 3.KPU Kota Blitar mematuhi seluruh ketentuan yang tertuang dalam PKPU 10 tahun 2023.

2 Pengawasan

Pengawasan verifikasi perbaikan kedua dukungan bakal calon anggota DPD di Kota Blitar terdapat 4 bakal calon yang memiliki dukungan di Kota Blitar dengan jumlah dukungan sebanyak 31 dukungan. Hasil dari pengawasan Bawaslu Kota Blitar dari 31 dukungan terdapat 27 dukungan yang memenuhi syarat dan 4 dukungan yang tidak memenuhi syarat. Berikut adalah detail pengawasan verifikasi perbaikan kedua Bawaslu Kota Blitar :

Tabel 9 Pengawasan Melekat

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan Pemilih yang diserahkan	Jumlah Sebaran Kab/Kota	Jumlah Dukungan yang MS	Jumlah Dukungan yang TMS
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Blitar	EMILIA CONTESSA	7	2	7	0
2	Kota Blitar	LIA ISTIFHAMA	3	3	1	2
3	Kota Blitar	NARTO SK DENTOPURO	2	1	0	2
4	Kota Blitar	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	19	3	19	0

Dalam Proses pengawasan Bawaslu Kota Blitar lebih mengedepankan aspek pencegahan untuk tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah melakukan koordinasi dengan KPU Kota Blitar serta memberikan himbauan agar dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan bakal calon DPD berjalan sesuai prosedur, mekanisme, dan tata cara dengan memperhatikan ketepatan waktu selama proses pelaksanaannya sehingga tidak terdapat temuan selama proses berjalan

2.1.7.3 Temuan

Dalam Proses pengawasan Bawaslu Kota Blitar lebih mengedepankan aspek pencegahan untuk tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah melakukan koordinasi dengan KPU Kota Blitar serta memberikan himbauan agar dalam proses pelaksanaan verifikasi administrasi dukungan bakal calon DPD berjalan sesuai prosedur, mekanisme, dan tata cara dengan memperhatikan ketepatan waktu selama proses pelaksanaannya sehingga tidak terdapat temuan selama proses berjalan

2.1.7.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

1. Rekomendasi Proses pencegahan dan koordinasi yang berjalan dengan baik selama sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan bakal calon DPD membuat KPU Kota Blitar melaksanakan tahapan sesuai dengan prosedur sehingga rekomendasi pada sub tahapan ini NIHIL.

2. Tindak Lanjut Rekomendasi

Selama sub tahapan verifikasi administrasi kedua berlangsung, Bawaslu Kota Blitar tidak menerima Tindak Lanjut Rekomendasi dari KPU Kota Blitar.

2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD

2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu

2.2.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

1. KPU Kota Blitar dalam melakukan verifikasi faktual kesatu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu Tahun 2024 diluar jadwal kegiatan tahapan pendaftaran.
2. KPU Kota Blitar dalam melakukan klarifikasi atas dukungan Bakal Calon DPD yang masih belum dapat dipastikan dukungannya tidak dilakukan secara langsung dan hanya menggunakan video call.
3. KPU Kota Blitar dalam melakukan verifikasi faktual kesatu dukungan Bakal pasangan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu Tahun 2024 tidak mendatangi secara langsung ke rumah pendukung sesuai dengan alamat yang tercantum di SILON.
4. KPU Kota Blitar dalam melaksanakan verifikasi faktual kesatu pendukung ada keberpihakan ke salah satu Bacalon yang akan dilakukan verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu Tahun 2024

2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan

1 Pencegahan

Mengutamakan pencegahan dalam Tahapan verifikasi Faktual kesatu dukungan bakal calon anggota DPD. Bawaslu Kota Blitar melaksanakan pencegahan secara internal melalui rapat internal di Bawaslu Kota Blitar dan secara eksternal dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dan memberikan himbauan dalam setiap tahapan. Berikut adalah hasil pencegahan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar :

Tabel 10 Kegiatan Pencegahan Internal dan eksternal Tahapan Verifikasi

No	Tanggal Kegiatan	Agenda Kegiatan	Peserta Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	05 februari 2023	Rapat Koordinasi internal persiapan pengawasan Verifikasi Faktual kesatu	Pimpinan dan staf sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Tersusunnya teknis pengawasan Verifikasi Faktual kesatu
2	06 Februari 2023	Koordinasi dengan KPU Kota Blitar	KPU Kota Blitar dan Bawaslu Kota Blitar	Bawaslu Kota Blitar melaksanakan koordinasi dengan KPU Kota Blitar terkait jadwal dan teknis Verifikasi Faktual kesatu

2 Pengawasan

Dalam tahapan ini, Bawaslu Kota Blitar melakukan pengawasan melekat pada proses verifikasi faktual (verfak) kesatu dukungan bakal calon anggota DPD calon peserta pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Blitar beserta jajaran mulai tanggal 6 Februari sampai dengan 26 Februari 2024. Dalam pengawasan verifikasi faktual ini KPU beserta jajaran melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi langsung pendukung yang sudah dinyatakan memenuhi syarat dalam proses verifikasi administrasi perbaikan kesatu. Pengawasan verifikasi faktual ini dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran, dengan memastikan semua prosedur pelaksanaan verifikasi faktual dilaksanakan sebagaimana tata cara prosedur dan mekanisme.

Dalam pengawasan verifikasi faktual ini KPU Kota Blitar membentuk tim verifikasi yang berisikan PPS dan juga PPK sesuai dengan daerah pilih masing – masing. Untuk memaksimalkan pengawasan melekat

oleh karena itu Bawaslu Kota Blitar beserta jajaran panwaslu kecamatan dan pengawasan kelurahan membagi tim sesuai dengan KPU Kota Blitar, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pengawasan melekat kepada KPU Kota Blitar. dalam melakukan verifikasi faktual KPU Kota Blitar dan jajaran melakukan sampling data di Silon, tim verifikasi memastikan kesesuaian data antara di Silon dengan data kebenaran terkait data KTP-EL atau kartu surat lainya yang dimiliki oleh pendukung bakal pasangan calon DPD. Berikut kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual dukungan bakal calon anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kota Blitar dengan cara mendatangi ke rumah anggota sesuai dengan alamat yang terdaftar di dalam Silon :

Gambar 3 pengawasan verifikasi faktual kesatu



Tabel 11 Hasil Pengawasan Melekat Verifikasi Faktual Kesatu

No.	Nama Calon	Kecamatan	Total Pengawasan	Status Verifikasi			
				MS	BMS	Tidak Bisa Ditemui	TMS
1	Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti	Sukorejo	49	28	2	8	11
2	Catur Rudi Utanto	Sukorejo	1	0	0	0	1
3	Doddy Dwi Nugroho	Sukorejo	24	6	1	1	16
4	Emilia Contesa	Sukorejo	2	2	0	0	0
5	Mohammad Trijanto	Sukorejo	5	4	0	0	1
6	Siti Rafika Hardhiansari	Sukorejo	3	0	0	0	3
7	Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti	Sananwetan	31	20	1	0	10
8	Abdul Qadir Amir Hartono	Sananwetan	48	21	8	0	19
9	Catur Rudi Utanto	Sananwetan	1	0	0	0	1
10	Doddy Dwi Nugroho	Sananwetan	7	2	1	0	4
11	Mohammad Trijanto	Sananwetan	9	8	0	0	1
12	Siti Rafika Hardhiansari	Sananwetan	3	1	0	0	2
13	Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti	Kepanjenkidul	19	9	4	0	6
14	Catur Rudi Utanto	Kepanjenkidul	5	1	0	0	4
15	Doddy Dwi Nugroho	Kepanjenkidul	10	1	0	3	6
16	Kondang Kusumaning Ayu	Kepanjenkidul	2	2	0	0	0
17	Mohammad Trijanto	Kepanjenkidul	21	17	0	4	0
18	Siti Rafika Hardhiansari	Kepanjenkidul	4	1	2	0	1

Tabel 12 Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu

No	Provinsi/Kab/Kota	Nama Bakal Calon DPD	Jumlah Dukungan yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Vermin Perbaikan Kesatu	Jumlah Total Sampel	Jumlah Daftar Pendukung Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Verifikasi Faktual	Jumlah Minimal Dukungan	Status Hasil Verifikasi Faktual (MS/BMS)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jawa Timur	Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti	750	207	76	5000	131
2	Jawa Timur	Aa. Ahmad Nawardi	10	5	3	5000	2
3	Jawa Timur	Abdul Qadir Amir Hartono	135	91	57	5000	34
4	Jawa Timur	Catur Rudi Utanto	10	9	8	5000	1
5	Jawa Timur	Doddy Dwi Nugroho	135	89	38	5000	51
6	Jawa Timur	Emilia Contesa	12	4	2	5000	2
7	Jawa Timur	Evi Zainal Abidin	2	1	1	5000	0
8	Jawa Timur	Evie Christina	4	0	0	5000	0
9	Jawa Timur	Kondang Kusumaning Ayu	2	2	0	5000	2
10	Jawa Timur	Kunjung Wahyudi	558	1	0	5000	1
11	Jawa Timur	Lia Istifhama	4	0	0	5000	0
12	Jawa Timur	Mohammad Trijanto	61	49	3	5000	46
13	Jawa Timur	Siti Rafika Hardhiansari	25	20	12	5000	8

2.1.1.1 Temuan

Dalam Proses pengawasan Bawaslu Kota Blitar lebih mengedapankan aspek pencegahan untuk tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah melakukan koordinasi dengan KPU Kota Blitar serta memberikan himbauan agar dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dukungan bakal calon DPD berjalan sesuai prosedur, mekanisme, dan tata cara dengan memperhatikan ketepatan waktu selama proses pelaksanaannya sehingga tidak terdapat temuan selama proses berjalan.

2.1.1.2 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

- 1 Rekomendasi Proses pencegahan dan koordinasi yang berjalan dengan baik selama sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan bakal calon DPD membuat KPU Kota Blitar melaksanakan tahapan sesuai dengan prosedur sehingga rekomendasi pada sub tahapan ini NIHIL.
- 2 Tindak Lanjut Rekomendasi
Selama sub tahapan verifikasi faktual kesatu berlangsung, Bawaslu Kota Blitar tidak menerima Tindak Lanjut Rekomendasi dari KPU Kota Blitar

2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua

2.2.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

- 1 KPU Kota Blitar dalam melakukan verifikasi faktual kedua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu Tahun 2024 diluar jadwal kegiatan tahapan pendaftaran.
- 2 KPU Kota Blitar dalam melakukan klarifikasi atas dukungan Bakal Calon DPD yang masih belum dapat dipastikan dukungannya tidak dilakukan secara langsung dan hanya menggunakan video call.
- 3 KPU Kota Blitar dalam melakukan verifikasi faktual kedua dukungan Bakal pasangan calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu Tahun 2024 tidak mendatangi secara langsung ke rumah pendukung sesuai dengan alamat yang tercantum di SILON.

- 4 KPU Kota Blitar dalam melaksanakan verifikasi faktual kedua pendukung ada keberpihakan ke salah satu Bacalon yang akan dilakukan verifikasi faktual kedua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu Tahun 2024.

2.2.2.2 Pencegahan & Pengawasan

1 Pencegahan

Mengutamakan pencegahan dalam Tahapan verifikasi Faktual kedua dukungan bakal calon anggota DPD. Bawaslu Kota Blitar melaksanakan pencegahan secara internal melalui rapat internal di Bawaslu Kota Blitar dan secara eksternal dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dan memberikan himbauan dalam setiap tahapan. Berikut adalah hasil pencegahan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Blitar :

Tabel 13 Kegiatan Pencegahan Internal dan Eksternal Tahapan Verifikasi

No	Tanggal Kegiatan	Agenda Kegiatan	Peserta Kegiatan	Hasil Kegiatan
1	24 Maret 2023	Rapat Koordinasi internal persiapan pengawasan Verifikasi Faktual kedua	Pimpinan dan staf sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Tersusunnya teknis pengawasan Verifikasi Faktual kedua
2	25 Maret 2023	Koordinasi dengan KPU Kota Blitar	KPU Kota Blitar dan Bawaslu Kota Blitar	Bawaslu Kota Blitar melaksanakan koordinasi dengan KPU Kota Blitar terkait jadwal dan teknis Verifikasi Faktual kedua

Tabel 14 Tabel Himbauan Verifikasi Faktual Kedua

No	Bentuk Pencegahan	Nomor Surat	Tanggal Surat	Tujuan	Isi Surat
1	Himbauan	030/PM.00.02/K.JI-31/03/2023	28 Maret 2023	KPU Kota Blitar	<p>Menghimbau KPU Kota Blitar agar melaksanakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.KPU Kota Blitar melaksanakan Verifikasi Faktual kedua sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam PKPU 10 Tahun 2023. 2.KPU Kota Blitar melaksanakan kegiatan Verifikasi Faktual kedua sebagaimana telah diatur dalam PKPU 10 Tahun 2023. 3.KPU Kota Blitar mematuhi seluruh ketentuan yang tertuang dalam PKPU 10 Tahun 2023. 4.Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat

					lain KPU Kota Blitar berkoordinasi dengan bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung terkait teknis Verifikasi Faktual Kedua dengan mengumpulkan pendukung / menggunakan sarana teknologi informasi
--	--	--	--	--	--

2 Pengawasan

Dalam tahapan ini, Bawaslu Kota Blitar melakukan pengawasan melekat pada proses verifikasi faktual (verfak) kedua dukungan bakal calon anggota DPD calon peserta pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Blitar beserta jajaran mulai tanggal 12 Maret sampai dengan 21 Maret 2024. Dalam verifikasi faktual kedua ini hanya terdapat 4 bakal calon anggota DPD yang dukungannya ada dan dilakukan verifikasi faktual kedua oleh KPU Kota Blitar. berikut adalah hasil pengawasan melekat Bawaslu Kota Blitar terhadap verifikasi faktual kedua di Kota Blitar :

Tabel 15 Hasil Pengawasan Melekat Verifikasi Faktual Kedua

Nama Bakal Calon	Kecamatan	Jumlah	Status Verifikasi		
			Tidak Dapat Ditemui	MS	TMS
Emilia Contesa	Sananwetan	7	0	6	1
Lia Istifhama	Sukorejo	1	0	1	0
Siti Rafika	Sananwetan	18	0	16	2

Gambar 4 Pengawasan melekat verifik kedua



2.2.2.3 Temuan

Dalam Proses pengawasan Bawaslu Kota Blitar lebih mengedapankan aspek pencegahan untuk tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah melakukan koordinasi dengan KPU Kota Blitar serta memberikan himbauan agar dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual kesatu dukungan bakal calon DPD berjalan sesuai prosedur, mekanisme, dan tata cara dengan memperhatikan ketepatan waktu selama proses pelaksanaannya sehingga tidak terdapat temuan selama proses berjalan.

2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

- 1 Rekomendasi Proses pencegahan dan koordinasi yang berjalan dengan baik selama sub tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan bakal calon DPD membuat KPU Kota Blitar melaksanakan tahapan sesuai dengan prosedur sehingga rekomendasi pada sub tahapan ini NIHIL.
- 2 Tindak Lanjut Rekomendasi
Selama sub tahapan verifikasi administrasi kedua berlangsung, Bawaslu Kota Blitar tidak menerima Tindak Lanjut Rekomendasi dari KPU Kota Blitar

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sebagai kesimpulan hasil pengawasan Bawaslu Kota Blitar pada tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual pencalonan anggota dewan perwakilan daerah (DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 adalah bahwa tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual merupakan tahapan yang sangat penting dan dapat berpotensi terjadinya pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, sehingga dengan demikian sebagai Pengawas Pemilu, Bawaslu Kota Blitar melakukan pencegahan dengan memberikan himbauan kepada KPU Kota Blitar terkait dengan tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual pencalonan anggota dewan perwakilan daerah (DPD Peserta Pemilu Tahun 2024. Terkait dengan ditemukannya kesalahan prosedur, mekanisme, tata cara yang dilakukan oleh KPU Kota Blitar pada saat proses tahapan, telah dilakukan saran perbaikan secara lisan oleh Tim Fasilitai Pengawasan Bawaslu Kota Blitar, dan seketika itu juga Tim verifikasi KPU Kota Blitar menindaklanjutinya.

3.2 Rekomendasi

Saran dan rekomendasi pada pengawasan tahapan pelaksanaan pengawasan pencalonan anggota dewan perwakilan daerah (DPD) provinsi jawa timur adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi SILON kedepannya diharapkan dapat diakases lebih menyeluruh oleh penyelenggara untuk memaksimalkan pencegahan dan pengawasan tahapan.
2. Sebagai pengolah data yang digunakan oleh KPU diharapkan aplikasi SILON dapat lebih maksimal, hal ini dikarenakan selama tahapan DPD berlangsung masih sering terjadi error dalam aplikasi yang menghambat kerja pengawasa.
3. Perlu adanya sosialisasi peraturan yang lebih maksimal kepada peserta pencalonan anggota dewan perwakilan daerah (DPD) hal ini dirasa sangat perlu karena selama proses tahapan berlangsung masih ada peserta pemilu yang melakukan kesalahan teknis dalam penyerahan berkas.

Lampiran-Lampiran

<https://drive.google.com/drive/folders/1gpYmtpXXyoLAHOdT4bNQ6wrzXJT14kRx?usp=s>
haring

Blitar, 02 Januari 2023

Nomor : 002/PM.00.02/K.JI-31/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : HIMBAUAN

Kepada :

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Blitar

di-

BLITAR

Dasar Hukum:

1. Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat 1 "Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD".
2. Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 261 ayat 1 "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota".
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Surat Instruksi Bawaslu Jawa Timur nomor : 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Provinsi Jawa Timur.

Sehubungan dengan peraturan diatas dan akan dilaksanakanya tahapan Verifikasi Administrasi peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023, maka kami menghimbau kepada KPU Kota Blitar dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA

Drs. **BAMBANG ARINTOKO**
KETUA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Blitar, 24 Januari 2023

Nomor : 012/PM.00.02/K.JI-31/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : HIMBAUAN

Kepada :

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Blitar

di-


BLITAR

Dasar Hukum:

1. Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat 1 "Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD".
2. Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 261 ayat 1 "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota".
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Surat Instruksi Bawaslu Jawa Timur nomor : 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Provinsi Jawa Timur.

Sehubungan dengan peraturan diatas dan akan dilaksanakanya tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan 01 Februari 2023, maka kami menghimbau kepada KPU Kota Blitar dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KETUA**

Drs. BAMBANG ARINTOKO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawastu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Blitar, 11 Januari 2023

Nomor : 007/PM.00.02/K.JI-31/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : HIMBAUAN

Kepada :

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Blitar

di-

BLITAR

Dasar Hukum:

1. Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat 1 "Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD".
2. Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 261 ayat 1 "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota".
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Surat Instruksi Bawaslu Jawa Timur nomor : 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Provinsi Jawa Timur.

Sehubungan dengan peraturan diatas dan melaksanakan pencegahan pelanggaran administrasi, kami mengingatkan KPU Kota Blitar bahwasanya jadwal subtahapan Verifikasi Administrasi peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah akan berakhir pada tanggal 12 Januari 2023 sebagai mana tercantum dalam PKPU 10 tahun 2023, maka kami menghimbau kepada KPU Kota Blitar untuk melaksanakan tahapan sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA

Drs. BAMBANG ARINTOKO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip



Jl. Tanjung No 109 Kota Blitar
Telepon : (0342)802498
Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

Blitar, 13 Februari 2023

Nomor : 021/PM.00.02/K.JI-31/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada :

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Blitar

di-

BLITAR

Dasar Hukum:

1. Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat 1 "Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD".
2. Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 261 ayat 1 "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota".
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Surat Instruksi Bawaslu Jawa Timur nomor : 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur.

8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sehubungan dengan peraturan diatas dan akan dilaksanakanya tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023, maka kami menghimbau kepada KPU Kota Blitar dalam melaksanakan tahapan sebagaimana dimaksud berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA



Drs. BAMBANG ARINTOKO


Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Sehubungan dengan peraturan diatas dan melaksanakan pencegahan pelanggaran administrasi pada subtahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2023 sampai 21 Maret 2023 sebagai mana tercantum dalam PKPU 10 tahun 2023, maka kami menghimbau kepada KPU Kota Blitar untuk :

1. KPU Kota Blitar melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan kedua sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam PKPU 10 Tahun 2023.
2. KPU Kota Blitar melaksanakan kegiatan verifikasi administrasi perbaikan kedua sebagaimana telah diatur dalam PKPU 10 Tahun 2023.
3. KPU Kota Blitar mematuhi seluruh ketentuan yang tertuang dalam PKPU 10 Tahun 2023.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plh. K E T U A

Moh.Ridwan, S.Ag.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip



Jl. Tanjung No 109 Kota Blitar
Telepon : (0342)802498
Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

Blitar, 13 Maret 2023

Nomor : 028/PM.00.02/K.JI-31/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada :

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Blitar

di-

BLITAR

Dasar Hukum:

1. Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat 1 "Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD".
2. Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 261 ayat 1 "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota".
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Surat Instruksi Bawaslu Jawa Timur nomor : 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Provinsi Jawa Timur.



Jl. Tanjung No 109 Kota Blitar
Telepon : (0342)802498
Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id

Blitar, 28 Maret 2023

Nomor : 030/PM.00.02/K.JI-31/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada :

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Blitar

di-

BLITAR

Dasar Hukum:

1. Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 123 ayat 1 "Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD".
2. Peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 261 ayat 1 "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota".
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
5. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Surat Instruksi Bawaslu Jawa Timur nomor : 627/PM.00.01/K.JI/12/2022 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Jawa Timur.
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sehubungan dengan peraturan diatas dan melaksanakan pencegahan pelanggaran administrasi pada subtahapan Verifikasi Faktual kedua pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2023 sampai 08 April 2023 sebagai mana tercantum dalam PKPU 10 tahun 2023, maka kami menghimbau kepada KPU Kota Blitar untuk:

1. KPU Kota Blitar melaksanakan Verifikasi Faktual kedua sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam PKPU 10 Tahun 2023.
2. KPU Kota Blitar melaksanakan kegiatan Verifikasi Faktual kedua sebagaimana telah diatur dalam PKPU 10 Tahun 2023.
3. KPU Kota Blitar mematuhi seluruh ketentuan yang tertuang dalam PKPU 10 Tahun 2023.
4. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain KPU Kota Blitar berkoordinasi dengan bakal calon anggota DPD dan/atau petugas penghubung terkait teknis Verifikasi Faktual Kedua dengan mengumpulkan pendukung / menggunakan sarana teknologi informasi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plh. KETUA



Abdul Aziz Al Kaharudin, S.Sos.,M.H

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

